Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026)
Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://lexgeneralis.co.id/

DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER AND CRIMINAL RESPONSIBILITY IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN POSITIVE LAW

Indra Fanayan, Abdul Jabar Rahim, Alasman Mpesau, Ruslan dan Ayib Rosidin

Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia, STIE Enam-Enam Kendari, Indonesia, Universitas Halu Oleo, Indonesia.

Korespondensi Penulis : asman.sultra@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Fanayan, Indra, Abdul Jabar Rahim, Alasman Mpesau, Ruslan dan Ayib Rosidin. *Dissociative Identity Disorder dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menggeser sistem pemidanaan retributif menuju humanis-rehabilitatif melalui double track system. Namun, fiksi hukum unity of the self yang mengasumsikan subjek hukum sebagai entitas tunggal berkontradiksi dengan realitas klinis Dissociative Identity Disorder (DID) yang ditandai oleh fragmentasi identitas antara host dan alter. Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP nasional membuka spektrum penilaian gradual, namun bersifat lex generalis dan belum mengatur parameter khusus bagi switching dan co-consciousness, sehingga berisiko menimbulkan disparitas putusan. Penelitian ini mengkaji formulasi ideal pertanggungjawaban pidana penyandang DID melalui pendekatan fungsionalis kapasitas identitas dominan dan praktik komparatif lintas yurisdiksi.

Kata Kunci: Dissociative Identity Disorder, Pertanggungjawaban Pidana, Psikiatri Forensik

ABSTRACT

The ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code shifts the penal system from a retributive approach to a more humanist-rehabilitative one through a double-track system. However, the legal fiction of the unity of the self, which assumes the legal subject as a single entity, contradicts the clinical reality of Dissociative Identity Disorder (DID), marked by identity fragmentation between the host and alters. Articles 38 and 39 of the National Criminal Code allow for a gradual spectrum of assessment, but they are general laws and do not yet set specific parameters for switching and co-consciousness, which risks creating disparities in verdicts. This study examines the ideal formulation of criminal responsibility for people with DID through a functionalist

approach based on the capacity of the dominant identity and comparative practices across jurisdictions.
Keywords: Criminal responsibility, Dissociative Identity Disorder, forensic psychiatry

A. PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan besar dalam cara pandang Indonesia terhadap pemidanaan. Sistem hukum pidana yang tadinya berorientasi retributif atau balas dendam, warisan dari *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda, kini bergeser ke arah yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan. Pergeseran ini terlihat dari diterapkannya double track system, yaitu penggabungan antara sanksi pidana (*straf*) dan sanksi tindakan (*maatregel*), yang salah satu bentuknya adalah rehabilitasi medis dan psikiatrik bagi pelaku.[1] Perubahan paradigma ini membuat hukum pidana tidak bisa lagi berdiri sendiri, melainkan harus berjalan beriringan dengan ilmu psikiatri forensik. Alasannya, penilaian terhadap kapasitas mental pelaku menjadi syarat penting yang harus dipenuhi secara empiris sebelum pidana dapat dijatuhkan. Pandangan ini sejalan dengan teori dualisme yang dikemukakan Moeljatno, yang secara konsep membedakan antara "perbuatan pidana" dan "pertanggungjawaban pidana". Menurut teori tersebut, unsur pertanggungjawaban pidana baru bisa dipenuhi apabila ada penilaian terhadap kondisi kejiwaan pelaku pada saat peristiwa pidana terjadi atau tempus delicti. Dengan adanya kerangka baru ini, hukum pidana Indonesia kini memiliki ruang yang lebih luas untuk menangani persoalan gangguan jiwa secara lebih memadai, sesuatu yang selama ini belum benar-benar tersentuh oleh sistem hukum peninggalan kolonial.

Namun, di balik reformasi tersebut, ternyata masih tersimpan sebuah kontradiksi mendasar yang sampai sekarang belum terjawab oleh hukum positif Indonesia. Kontradiksi ini muncul antara fiksi hukum tentang *unity of the self* yang mengasumsikan setiap subjek hukum sebagai suatu satu kesatuan psikologis yang tunggal, utuh serta berkesinambungan dengan kenyataan klinis pada penderita *Dissociative Identity Disorder* (DID) atau gangguan identitas disosiatif.

[1] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

Selama ini, doktrin hukum pidana Indonesia memang menempatkan subjek hukum sebagai natuurlijk persoon, yaitu individu yang dipandang sebagai satu pribadi yang utuh dan tunggal.[2] Sementara itu, menurut *American Psychiatric Association* dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition* (DSM-5), DID didefinisikan sebagai gangguan identitas yang ditandai dengan munculnya 2 atau lebih kepribadian yang berbeda (*alter personalities*) pada diri seseorang. Gangguan ini juga disertai dengan adanya kesenjangan memori yang berulang (*dissociative amnesia*), yang sifatnya tidak wajar dan tidak bisa dijelaskan hanya sebagai kelalaian atau kelupaan biasa. Kajian-kajian yang terbaru dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi juga menegaskan bahwa realitas klinis DID akan menimbulkan persoalan hukum yang serius, khususnya terkait siapa yang sesungguhnya dapat dianggap sebagai pelaku yang sah dan dapat dimintai pertanggungjawaban.[3] Hal ini akan menjadi rumit mengingat pengadilan di berbagai yurisdiksi hingga kini masih belum memiliki kesepahaman atau konsensus yang jelas dalam menilai kompetensi maupun unsur kesalahan pada penyandang DID. Kondisi tersebut menegaskan bahwa asumsi tentang tunggalitas subjek hukum tidak lagi dapat dipertahankan secara mutlak ketika dihadapkan pada fenomena disosiatif semacam ini.

Sebelum masuk lebih jauh ke dalam analisis yuridis, penting untuk menegaskan kedudukan Dissociative Identity Disorder (DID) sebagai entitas diagnostik yang telah diakui secara resmi dalam nosologi psikiatri internasional, bukan sekadar konstruksi hipotetis atau istilah awam. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association mengklasifikasikan DID sebagai gangguan disosiatif dengan kode diagnostik 300.14, yang ditandai oleh disrupsi identitas berupa munculnya dua atau lebih status kepribadian yang berbeda disertai kesenjangan memori berulang. Pengakuan serupa diberikan organisasi International Classification of Diseases,

[2] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.

[3] Dea Novitasari dan Suwardi, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Kerja Sama Usaha (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

11th Revision yang diterbitkan oleh World Health Organization melalui kode 6B64 untuk gangguan identitas disosiatif.[4] Dengan demikian, status DID sebagai gangguan jiwa bukan lagi perdebatan nosologis yang terbuka, melainkan fakta klinis yang telah mapan dan diterima secara luas dalam literatur psikiatri forensik kontemporer.[5] Perlu ditegaskan pula bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang menempatkan bahan hukum sekunder, termasuk literatur psikiatri forensik terpublikasi, sebagai basis analisis konseptual dan bukan penelitian klinis-empiris yang menguji atau menegakkan diagnosis terhadap subjek manusia tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memerlukan surat keterangan ahli kejiwaan sebagaimana lazimnya disyaratkan pada penelitian klinis yang melibatkan subjek manusia, sebab objek kajiannya adalah kerangka normatif hukum pidana dalam merespons DID sebagai kategori diagnostik yang telah diakui, bukan pemeriksaan atau penegakan diagnosis terhadap individu tertentu.

Doktrin pertanggungjawaban pidana di Indonesia bertumpu pada dua pilar yang bersifat kumulatif, yaitu perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*). Asas *"geen straf zonder schuld",* tiada pidana tanpa kesalahan, berfungsi sebagai pagar normatif yang membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana, sebagaimana ditegaskan dan diperdalam oleh para ahli hukum pidana, yang menekankan bahwa kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) mencakup dua aspek: kapasitas kognitif untuk memahami hakikat perbuatan yang dilakukan, serta kapasitas *volitif* untuk mengendalikan kehendaknya sendiri.[6] Persoalan ini bukan sekadar isu domestik. Sebuah kajian komparatif terhadap delapan belas yurisdiksi bersistem *civil law* menunjukkan standar maupun konsekuensi hukum atas pertanggungjawaban terbatas (*diminished responsibility*) tersebut masih sangat beragam antarnegara,

[4] World Health Organization, *International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11)*, World Health Organization, Geneva, 2019.

[5] Helpia dan Adlia Nur Zhafarina, *Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[6] Fifink Praiseda Alviolita, *Pertanggungjawaban Pidana oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (2018).

baik dari sisi besaran pengurangan pidana maupun jenis tindakan lanjutan yang dapat dikenakan. Variasi ini memperlihatkan bahwa kesulitan doktrinal dalam mengatribusikan mens rea kepada penyandang gangguan disosiatif seperti DID bukan hanya dihadapi Indonesia, melainkan juga menjadi tantangan bagi banyak sistem hukum lain di dunia.

Kebuntuan doktrinal tersebut memunculkan paradoks sosiologis yang tajam antara perlindungan hak terdakwa dan hak korban. Di satu sisi, penjatuhan pidana secara penuh terhadap host yang sama sekali tidak memiliki ingatan atas perbuatan yang dilakukan oleh alter berpotensi melanggar asas personalitas pemidanaan.[7] Namun di sisi lain, pembebasan total tanpa disertai mekanisme kontrol psikiatrik justru menciptakan liability gap atau kekosongan pertanggungjawaban yang merugikan hak korban, sekaligus membuka celah bagi penyalahgunaan diagnosis DID sebagai strategi pembelaan semata. Berbagai studi mengonfirmasi bahwa pengadilan di banyak yurisdiksi cenderung menolak pembelaan *not guilty by reason of insanity* yang didasarkan pada DID (NGRI-DID), karena adanya kekhawatiran terhadap standar bukti ilmiah yang dinilai belum memadai, serta kemungkinan adanya malingering atau simulasi gejala oleh terdakwa. Temuan ini semakin diperkuat oleh kajian terhadap putusan-putusan pengadilan banding federal Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa meskipun secara hukum tidak ada hambatan khusus bagi pembelaan berbasis disosiasi, keberhasilan pembelaan semacam ini tetap sangat jarang terjadi dalam praktik peradilan.[8] Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakcukupan mendasar pada instrumen hukum yang tersedia saat ini, baik di Indonesia maupun di berbagai yurisdiksi lain, dalam merespons kompleksitas DID secara proporsional.

Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, hukum positif Indonesia saat ini masih sangat terbatas. Pasal 38 KUHP Nasional mengatur mengenai kondisi ketidakmampuan bertanggung jawab secara penuh (*volledig ontoerekeningsvatbaar*) yang berlaku bagi penyandang disabilitas mental,

[7] Putri Ivana Martsaulina Gok Asi Tampubolon dan Immanuel Simanjuntak, *Kajian Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (Di Dusun II Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[8] Haseeb Haroon, *Dissociation and the Insanity Defense: A Review of U.S. Federal Appellate Case Law*, Journal of Forensic Sciences, Vol.69, No.5 (2024).

sementara Pasal 39 KUHP Nasional mengatur mengenai kemampuan bertanggung jawab yang berkurang (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*). Meskipun kedua ketentuan tersebut merupakan kemajuan yang signifikan dibandingkan Pasal 44 KUHP lama yang sama sekali tidak mengenal adanya gradasi atau tingkatan kondisi jiwa, keduanya tetap bersifat *lex generalis* atau ketentuan umum.[9] Artinya, Pasal 38 dan Pasal 39 belum menyediakan parameter khusus untuk menilai fenomena *switching* (perpindahan kepribadian), *co-consciousness* (kesadaran ganda yang berjalan bersamaan), maupun diferensiasi peran antara host dan alter dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Kecenderungan global justru menunjukkan arah yang berbeda, yaitu bergerak menuju pengaturan yang lebih spesifik. Kajian komparatif terhadap kerangka hukum Inggris dan Vietnam, misalnya, merekomendasikan agar dibuat definisi serta pedoman forensik yang secara eksplisit menyebut DID, sehingga penegak hukum memiliki rujukan yang jelas untuk menilai klaim semacam ini. Sementara itu, proposal reformasi hukum di Bangladesh turut mendorong adanya pengakuan yuridis atas personalitas *alter*, melalui analisis yang berbasis pada hak dan kewajiban.[10] Tidak adanya pengaturan yang setara dalam hukum positif Indonesia menyebabkan hakim maupun psikiater forensik harus bergantung sepenuhnya pada diskresi atau penilaian individual masing-masing, tanpa adanya pedoman normatif yang terstandar. Dengan adanya kondisi semacam ini berisiko melahirkan disparitas putusan yang bersifat sistemik.

Kesenjangan normatif tersebut bukanlah persoalan akademis semata, melainkan menyimpan risiko nyata berupa rechtsvacuum materiil atau kekosongan hukum materiil, manakala suatu perkara yang melibatkan terdakwa penyandang DID benar-benar dihadapkan kepada hakim di Indonesia. Skenario ini pun bukan sekadar kemungkinan teoretis, sebab peluangnya semakin besar seiring meningkatnya kesadaran psikiatrik masyarakat serta maraknya litigasi yang berbasis kesehatan jiwa.

[9] Jhon Hausen Sibuea dan Boedi Prasetyo, *Penerapan Penjatuhan Hukuman Pidana terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN JKT.UTR & Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/PN JKT. UTR)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

[10] Md. Ashifuzzaman Anik, *Navigating Criminal Liability and Trial Procedure in Dissociative Identity Disorder: Framework and Proposals for Bangladesh*, DiHA: Journal of Interdisciplinary Legal Studies, Vol.2, No.2 (2025).

Akibatnya, individu dengan kondisi klinis yang secara substansial serupa berpotensi menerima perlakuan yudisial yang berbeda jauh, tergantung pada interpretasi subjektif masing-masing hakim. Keadaan ini jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas persamaan di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Kajian domestik mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang DID memang telah mulai muncul, namun umumnya masih berfokus pada kasus konkret tanpa merumuskan parameter operasional yang secara khusus mengoperasionalkan kerangka gradual Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional terhadap fenomena *switching* dan *co-consciousness*. Kekosongan inilah yang menjadi fokus pembeda penelitian ini.[11] Di tengah tren global justru bergerak menuju pengaturan yang lebih spesifik dan berbasis bukti psikiatri forensik. Kekosongan inilah yang menjadi dasar urgensi penelitian ini, yaitu untuk mengkaji secara mendalam bagaimana seharusnya hukum pidana Indonesia memformulasikan pertanggungjawaban pidana yang adil, proporsional dan berorientasi terapeutik bagi penyandang *Dissociative Identity Disorder*.

Kesenjangan yang diuraikan di atas pada dasarnya mencerminkan disharmoni antara law in books (das Sollen/de jure) dan law in action (das Sein/de facto) dalam penegakan hukum pidana terhadap penyandang DID di Indonesia. Secara de jure, Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional telah menyediakan kerangka normatif gradual bagi penilaian kemampuan bertanggung jawab, yang secara tekstual cukup progresif dibandingkan Pasal 44 KUHP lama. Namun, secara de facto, ketiadaan pedoman interpretatif maupun parameter forensik khusus menyebabkan penerapan kedua pasal tersebut terhadap fenomena disosiatif seperti switching dan co-consciousness sepenuhnya bergantung pada diskresi individual hakim dan psikiater forensik yang menangani perkara. Kesenjangan de jure-de facto ini bukan sekadar persoalan tekstual, melainkan berpotensi nyata menimbulkan disparitas putusan pada perkara-perkara dengan karakteristik klinis yang secara substansial serupa, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

[11] Hanna Putri Aulia, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Menderita Gangguan Mental Berat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11, No.1 (2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persinggungan antara DID dan hukum pidana, namun dengan fokus dan konteks yurisdiksi yang berbeda dari penelitian ini. Pertama, Anik,[12] mengkaji kerangka pertanggungjawaban pidana dan prosedur peradilan bagi penyandang DID dalam konteks hukum Bangladesh, dengan menawarkan proposal pengakuan yuridis atas personalitas alter berbasis analisis hak dan kewajiban. Kedua, Thuyen,[13] melakukan peninjauan ulang atas standar pertanggungjawaban pidana bagi penyandang DID di Vietnam, dengan menitikberatkan pada reformasi standar bukti psikiatris dan jalur legislatif yang diperlukan. Ketiga, Johnston dkk. melakukan tinjauan komparatif multinasional atas doktrin diminished responsibility pada delapan belas yurisdiksi bersistem civil law, yang mengungkap variasi signifikan dalam standar maupun konsekuensi hukum pertanggungjawaban terbatas antarnegara. Keempat, Kabene, Neftci dan Papatzikis,[14] mengkaji secara konseptual perdebatan bersalah-tidak bersalah (guilty or not guilty) bagi penyandang DID dari perspektif psikologi forensik lintas yurisdiksi common law. Keempat penelitian tersebut secara konsisten berfokus pada konteks yurisdiksi common law (Bangladesh, Vietnam dan tinjauan multinasional yang didominasi negara-negara Barat) dan belum satu pun yang secara spesifik mengkaji operasionalisasi kerangka gradual Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional Indonesia terhadap fenomena switching dan co-consciousness pada penyandang DID. Kebaharuan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan tersebut, yaitu merumuskan parameter forensik-yuridis yang secara spesifik kontekstual dengan sistem hukum pidana Indonesia pasca-berlakunya KUHP Nasional, sekaligus mengintegrasikan pendekatan fungsionalis terhadap kapasitas identitas dominan yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis kesenjangan normatif antara kerangka kognitif-volisional dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional dengan kompleksitas klinis fenomena switching dan co-consciousness pada penyandang Dissociative Identity Disorder;

[12] Md. Ashifuzzaman Anik, *Op.Cit*..

[13] Trinh Duy Thuyen, *Reconsidering Criminal Responsibility in Cases of Dissociative Identity Disorder: Legal Standards, Psychiatric Evidence and Reform Pathways in Vietnam*, International e-Journal of Criminal Sciences, Vol.20, No.5 (2025).

[14] Stefane M. Kabene, dkk., *Dissociative Identity Disorder and the Law: Guilty or Not Guilty?*, Frontiers in Psychology, Vol.13 (2022).

dan kedua, merumuskan formulasi hukum ideal bagi penentuan derajat pertanggungjawaban pidana penyandang DID di Indonesia yang adil, proporsional dan berorientasi terapeutik, dengan merujuk pada pendekatan fungsionalis kapasitas identitas dominan serta praktik komparatif dari berbagai yurisdiksi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan, serta perbandingan hukum guna menemukan konsep dan menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengurai konsep *toerekeningsvatbaarheid*, *mens rea* dan dualisme Moeljatno, serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) terhadap doktrin *diminished responsibility* dan penanganan kasus DID di berbagai yurisdiksi *common law* maupun *civil law*, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Vietnam dan Bangladesh.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu pertanggungjawaban pidana dan psikiatri forensik; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terminologi.[15] Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum berupa norma dan doktrin hukum pidana menuju premis khusus berupa penerapannya terhadap fenomena *Dissociative Identity Disorder*, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai kesenjangan normatif dan formulasi hukum ideal yang diperlukan.

[15] Sabrina Nuraini Sari, dkk., *Kewenangan Dokter Puskesmas dalam Visum et Repertum sebagai Bukti dalam Pengadilan Kasus Tindakan Kekerasan Seksual*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

B. PEMBAHASAN

1. Kemampuan Bertanggung Jawab Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab sebelum menguraikan konstruksi dogmatis kemampuan bertanggung jawab adalah apakah penyandang Dissociative Identity Disorder (DID) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Jawaban atas pertanyaan ini tidak dapat diberikan secara biner atau mutlak, melainkan bersifat gradual dan bergantung pada kapasitas kognitif-volisional identitas (alter) yang secara faktual mengendalikan tubuh pada tempus delicti. Apabila identitas yang mengendalikan tubuh pada saat terjadinya tindak pidana terbukti secara psikiatris-forensik mengalami kekambuhan akut disertai gambaran psikotik sehingga sama sekali kehilangan kemampuan untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya maupun mengendalikan kehendaknya, maka pelaku semestinya dikategorikan sebagai volledig ontoerekeningsvatbaar sesuai Pasal 39 KUHP Nasional[16], sehingga tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dikenakan tindakan (maatregel) berupa rehabilitasi psikiatrik. Sebaliknya, apabila identitas yang mengendalikan tubuh tersebut masih mempertahankan sebagian fungsi kognitif dan volisional, misalnya menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya, namun mengalami keterbatasan dalam mengendalikan impuls akibat fragmentasi kepribadian, maka yang bersangkutan tergolong verminderde toerekeningsvatbaarheid berdasarkan Pasal 38 KUHP Nasional,[17] sehingga tetap dapat dipidana dengan pidana yang dikurangi, digabungkan dengan tindakan rehabilitatif.[18] Dengan demikian, jawaban yang diajukan penelitian ini bukanlah "dapat" atau "tidak dapat" secara mutlak, melainkan "dapat, secara berjenjang, bergantung pada derajat kendali kognitif-volisional identitas yang aktif pada saat delik terjadi", yang akan diuraikan lebih rinci pada sub-bab berikut.

[16] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 39 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

[17] *Ibid*., Pasal 38.

[18] Muhammad Raflih dan Salis M. Abduh, *Analisis Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri terhadap Suami*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

Fondasi epistemologis hukum pidana Indonesia dibangun di atas ajaran dualisme (*dualistische leer*) yang dirumuskan oleh Moeljatno. Ajaran ini memisahkan secara tegas antara dua hal: pertama, perbuatan pidana, yang merujuk pada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana setara dengan konsep actus reus; kedua, pertanggungjawaban pidana, yang merujuk pada sikap batin dan kesalahan pembuat setara dengan konsep *mens rea*. Menurut ajaran ini, terpenuhinya unsur objektif suatu delik tidak serta-merta berarti pelakunya dapat dipidana. Sebab hal tersebut masih bergantung pada pertanyaan lain yang terpisah, yaitu apakah pelaku memang memiliki kesalahan pada saat melakukan perbuatan tersebut.[19] Pemisahan dua ranah ontologis ini membuka ruang konseptual yang sangat penting, terutama bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan berat. Tanpa adanya ajaran dualisme ini, hukum pidana akan terjebak pada logika pemidanaan yang otomatis begitu unsur objektif delik terpenuhi, pelaku langsung dipidana tanpa ada ruang untuk menilai kapasitas subjektifnya terlebih dahulu.

Ajaran dualisme tersebut menemukan wujud normatifnya yang paling tegas dalam asas *geen straf zonder schuld*, atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini yang semula hanya merupakan asas hukum tidak tertulis, kini telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.[20] Dalam konstruksi dogmatis hukum pidana Indonesia, kesalahan (*schuld*) terdiri atas tiga elemen yang bersifat kumulatif, yaitu: kemampuan bertanggung jawab (t*oerekeningsvatbaarheid*); hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, baik dalam bentuk kesengajaan (dolus) maupun kealpaan *(culpa*); serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku. Ketiga elemen ini bersifat saling melengkapi; apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka unsur kesalahan pelaku sudah gugur secara keseluruhan.

[19] Alasman Mpesau, dkk., *Keadilan Pemilu dalam Penanganan Bawaslu Sulawesi Tenggara Laporan Ijazah Palsu Calon Legislatif Kota Kendari*, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora, Vol.8, No.2 (2026).

[20] Suhaiy Batul Aslamiyah Nst, dkk., *Kajian Hukum Putusan Hakim atas Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Uang Rupiah Perspektif Kriminologi. Studi Kasus: Putusan Nomor: 319/Pid.B/2023/PN Rap*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025).

Oleh karena itu, penilaian atas kemampuan bertanggung jawab menjadi pintu masuk pertama yang paling menentukan, apakah seseorang dapat dipidana atau tidak.[21] Kemampuan bertanggung jawab sebagai elemen pertama dari kesalahan dapat diuraikan melalui dua fungsi psikologis yang bersifat kumulatif. Pertama, fungsi kognitif merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya. Kedua, fungsi volisional merujuk pada kemampuan mengendalikan kehendak sesuai dengan pemahaman tersebut. Standar *kognitif-volisional* semacam ini bukan sekadar konsep yang berlaku secara domestik di Indonesia, sebab kerangka serupa juga menjadi tulang punggung berbagai standar ketidakmampuan bertanggung jawab di banyak yurisdiksi lain, termasuk *substantial capacity test* yang dikenal dalam Model Penal Code Amerika Serikat.

Meski demikian, penerapan standar ini dalam praktik peradilan tidak pernah sepenuhnya bebas dari masalah. Sebuah tinjauan cakupan (*scoping review*) terhadap dua puluh empat studi forensik internasional bahkan berhasil mengidentifikasi sepuluh jenis bias kognitif yang secara konsisten memengaruhi objektivitas para asesor dalam menilai kapasitas kognitif dan volisional terdakwa , di antaranya bias gender, bias afiliasi, serta bias konfirmasi.[22] Selain persoalan bias, upaya menerjemahkan temuan neurosains ke dalam kategori hukum *kognitif-volisional* juga menghadapi kesulitan konseptual yang mendasar, sebagaimana digambarkan.[23] Sebagai upaya memasukkan "potongan bundar ke dalam lubang persegi", mengingat kompleksitas fungsi otak tidak selalu dapat dipetakan secara linier ke dalam dikotomi memahami-mengendalikan yang dianut hukum pidana.

transformasi paradigmatik paling mendasar dalam hukum pidana Indonesia terkait kemampuan bertanggung jawab terletak pada pergeseran normatif dari Pasal 44 Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial yang

[21] Sitta Fikria Rahwanto, dkk., *Tanggung Jawab Negara Terhadap Climate Refugees Akibat Kerusakan Lingkungan dalam Konflik Bersenjata*, Legal Advice Journal of Law, Vol.2, No.1 (2025).

[22] Luigi Buongiorno, dkk., *Cognitive Biases in Forensic Psychiatry: A Scoping Review*, International Journal of Law and Psychiatry, Vol.101 (2025).

[23] Michael J. Vitacco, dkk., *Neuroscience and the Insanity Defense: Trying to Put a Round Peg in a Square Hole*, Forensic Science International: Mind and Law, Vol.5 (2024).

menganut pendekatan biner atau hitam-putih tanpa mengenal gradasi kondisi jiwa menuju Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional, yang justru membuka spektrum penilaian yang lebih bertahap (gradual), pergeseran yang oleh kajian terbaru dinilai sebagai lompatan signifikan dari pengaturan minimalis KUHP lama menuju kerangka yang lebih komprehensif dan berorientasi rehabilitatif. Pasal 38 KUHP Nasional mengatur kondisi volledig ontoerekeningsvatbaar, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab secara penuh. Sementara itu, Pasal 39 KUHP Nasional mengatur kondisi verminderde toerekeningsvatbaarheid, yaitu kemampuan bertanggung jawab yang berkurang, sebagai kategori tengah di antara keduanya.

Pergeseran menuju penilaian yang lebih gradual ini sejalan dengan temuan sebuah tinjauan cakupan terhadap dua belas studi forensik internasional, yang menegaskan bahwa tingginya angka gangguan jiwa pada individu yang berhadapan dengan hukum tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Sebaliknya, kondisi tersebut tetap mensyaratkan adanya asesmen individual terhadap kapasitas kognitif dan volisional pelaku pada saat delik atau tindak pidana tersebut terjadi.[24] Dengan demikian, spektrum gradual yang dianut KUHP Nasional secara konseptual lebih adaptif untuk mengakomodasi kompleksitas gangguan jiwa kontemporer dibandingkan dengan pendekatan biner Pasal 44 WvS. Kecenderungan ini akan menuju penilaian kapasitas yang individual dan gradual juga tampak dalam praktik perbandingan hukum secara global. Kajian atas delapan belas yurisdiksi *civil law* menunjukkan variasi yang signifikan dalam standar pertanggungjawaban terbatas, baik menyangkut besaran pengurangan pidana maupun jenis tindakan lanjutan yang dapat dijatuhkan, sehingga tidak terdapat satu formula tunggal yang berlaku universal.[25] Pada saat yang sama, perspektif hak asasi manusia sebagaimana dikembangkan dalam kajian atas Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas menantang model pembelaan ketidakwarasan yang konvensional,

[24] Nelson Pinto Gomes, dkk., *Interfaces Between Mental Health and Psychiatry in the Assessment of Criminal Insanity in Adults Accused of Violent Crimes: A Scoping Review*, Veredas do Direito, Vol.23, No.4 (2026).

[25] E. Lea Johnston, dkk., *Diminished Criminal Responsibility: A Multinational Comparative Review*, International Journal of Law and Psychiatry, Vol.91 (2023).

dengan menekankan bahwa penilaian kapasitas kriminal semestinya berbasis fungsi aktual seseorang pada saat delik terjadi, bukan sekadar label diagnosis semata, agar konsisten dengan prinsip pengakuan yang setara di hadapan hukum.[26] Perspektif ini relevan bagi Indonesia, sebab menegaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab semestinya dinilai secara fungsional dan kontekstual, bukan disamaratakan berdasarkan kategori disabilitas mental secara umum.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia melalui Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional telah menyediakan kerangka normatif yang secara konseptual selaras dengan tren global menuju penilaian kemampuan bertanggung jawab yang gradual, individual dan berbasis fungsi *kognitif-volisional* aktual pelaku, bukan lagi sekadar berpijak pada label diagnosis semata sebagaimana pendekatan biner Pasal 44 WvS. Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kajian internasional di atas, penerapan kerangka gradual ini tetap rentan terhadap bias penilaian, keterbatasan instrumen forensik yang tervalidasi dan kesulitan operasional dalam menerjemahkan fungsi *kognitif-volisional* ke dalam kategori hukum yang jelas, terlebih ketika berhadapan dengan gangguan jiwa yang secara struktural kompleks. Kerentanan inilah yang menjadi pijakan utama untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kerangka *kognitif-volisional* Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional tersebut dapat dioperasionalkan secara spesifik terhadap fenomena *Dissociative Identity Disorder*, yang ditandai oleh fragmentasi identitas antara *host* dan *alter*, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

2. Dissociative Identity Disorder dalam Perspektif Psikiatri Forensik dan Relevansinya terhadap Unsur Kesalahan

Dari sudut pandang psikiatri forensik, DID harus dipahami sebagai suatu gangguan disosiatif dengan struktur identitas majemuk, yang secara kualitatif berbeda dari gangguan mental pada umumnya. Oleh karena itu,

[26] Benjamin A. Barsky dan Michael Ashley Stein, *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Neuroscience and Criminal Legal Capacity*, Journal of Law and the Biosciences, Vol.10, No.1 (2023).

penilaian pertanggungjawaban pidana bagi penyandang DID tidak dapat hanya didasarkan pada label disabilitas mental secara generik. DSM-5 sendiri mendefinisikan DID melalui dua kriteria diagnostik utama, yaitu: pertama, adanya dua atau lebih distinct personality states atau kondisi kepribadian yang berbeda; dan kedua, adanya *recurrent gaps in recall*, yaitu kesenjangan memori atau amnesia disosiatif yang berulang, yang sifatnya tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan hanya sebagai kelalaian biasa.[27] ICD-11 menempatkan DID dalam kategori gangguan disosiatif dengan kode 6B64, dengan definisi yang serupa serta menekankan gangguan memori *otobiografis* sebagai ciri penyerta.[28] Fenomenologi klinis ini secara struktural mempertanyakan aksioma *unity of the self*, yang selama ini menjadi prasyarat tak terucap bagi seluruh konstruksi kesalahan dalam hukum pidana tradisional. Sebab, persoalan hukum yang sesungguhnya dihadapi bukan sekadar ada atau tidaknya gangguan jiwa pada diri pelaku, melainkan siapa yang benar-benar menguasai tindakan tersebut pada saat delik terjadi.

Perbedaan ini penting untuk ditegaskan sejak awal. Sebab, apabila DID diperlakukan sama seperti gangguan mood atau kecemasan biasa, hal itu berisiko mengaburkan persoalan inti yang sesungguhnya yaitu fragmentasi kendali dan kesadaran bukan sekadar soal derajat keparahan gejala semata. Literatur psikiatri forensik membedakan antara *host personality*, yaitu kepribadian yang paling dominan mengendalikan tubuh dan menyandang identitas legal individu tersebut, dengan *alter personality*, yaitu identitas alternatif yang sewaktu-waktu dapat mengambil alih kendali melalui mekanisme yang disebut *switching*.[29] Validitas klinis pembedaan ini memperoleh dukungan empiris dari studi terbaru. Sebuah studi kasus yang menilai sembilan identitas berbeda pada satu penyandang DID, dengan menggunakan inventori kepribadian, menemukan adanya konsistensi yang tinggi pada masing-masing identitas, baik identitas primer maupun alternatif.

[27] American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, American Psychiatric Association Publishing, Washington, D.C, 2013.

[28] World Health Organization, *Op.Cit*..

[29] Alasman Mpesau, *Keadilan Hukum Atas Pemberian Amnesti dan Abolisi terhadap Terpidana Korupsi di Indonesia*, Legal Advice Journal of Law, Vol.2, No.4 (2025).

Temuan ini akan mendukung keaslian kondisi tersebut sekaligus dapat dijadikan instrumen untuk membedakannya dari simulasi atau *malingering*.[30] Temuan ini sejalan dengan pentingnya secara psikolegal, sebab ia menunjukkan bahwa fragmentasi identitas dalam DID bukan sekadar konstruksi naratif subjektif terdakwa, melainkan pola psikometrik yang dapat diverifikasi secara forensik, sehingga argumen bahwa host tidak mengendalikan perbuatan alter memiliki dasar klinis yang dapat diuji, bukan sekadar klaim yang tidak terbantahkan.

Amnesia disosiatif, yaitu hilangnya kemampuan seseorang untuk mengingat perbuatan yang dilakukan oleh alter lain, membawa implikasi psikolegal yang serius terhadap konstruksi mens rea. Baik dalam tradisi hukum Indonesia maupun dalam sistem *common law*, *mens rea* mensyaratkan adanya unsur pengetahuan (*weten*) dan kehendak (*willen*) yang menyertai suatu perbuatan. Apabila host tidak memiliki ingatan maupun kesadaran atas perbuatan yang dilakukan oleh alter, maka secara tradisional, unsur pengetahuan dan kehendak (*mens rea*) menjadi sulit untuk dilekatkan pada satu subjek hukum yang dianggap tunggal. Meski demikian, dalam pendekatan fungsionalis, fokus penilaian bergeser kepada kesadaran identitas mana yang mendominasi pada saat tempus delicti atau waktu terjadinya delik. Walaupun begitu, tinjauan atas praktik peradilan di berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa hingga kini belum ada satu konsensus tunggal mengenai bagaimana paradoks atribusi kesalahan ini seharusnya diselesaikan secara mutlak. Pengadilan pada umumnya tetap menolak pembelaan *not guilty by reason of insanity* yang didasarkan pada DID, karena adanya kekhawatiran terhadap standar pembuktian ilmiah yang dinilai belum memadai, serta risiko penyalahgunaan diagnosis tersebut sebagai sekadar strategi pembelaan.[31] Kondisi ini akan lebih menegaskan bahwa pengakuan klinis atas DID tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi pengakuan yuridis atas ketidakmampuan bertanggung jawab itu,

[30] Renzo C. Lanfranco, dkk., *Assessing Malingering and Personality Styles in Dissociative Identity Disorder: A Case Study*, Neurocase: Behavior, Cognition and Neuroscience, Vol.29, No.5 (2023).

[31] Stefane M. Kabene, dkk., *Op.Cit.*.

sebab hukum yang tetap akan menuntut pembuktian yang meyakinkan atas kaitan langsung antara kondisi disosiatif tersebut dengan hilangnya atau berkurangnya kapasitas kognitif dan volisional pelaku pada saat delik terjadi, bukan sekadar keberadaan diagnosis semata.

Untuk mengurai kompleksitas ini, doktrin hukum pidana di berbagai yurisdiksi *common law* mengembangkan beberapa pendekatan penilaian. Di antaranya adalah pendekatan *alter-in-control*, yang menilai kapasitas kepribadian yang mengendalikan tubuh pada saat delik terjadi; pendekatan *each-alter*, yang menilai setiap kepribadian secara terpisah satu sama lain; dan pendekatan *host-alter*, yang berfokus pada penilaian kapasitas kepribadian yang dominan.[32] Berkaitan dengan hal ini, doktrin *automatism* dalam yurisdiksi *common law* juga relevan untuk dijadikan pembanding, sebab doktrin tersebut mengakui bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan tanpa adanya kendali sadar atas tubuhnya sendiri, sebuah konsep yang telah banyak diklarifikasi batasannya dalam literatur hukum pidana perbandingan, khususnya terkait perbedaannya dengan kondisi disosiatif seperti DID. Kajian terhadap putusan-putusan pengadilan banding federal *Amerika Serikat* menemukan bahwa meskipun secara hukum tidak ada hambatan khusus bagi pembelaan yang didasarkan pada kondisi disosiatif, keberhasilan pembelaan semacam ini tetap sangat jarang terjadi dalam praktik. Pengadilan cenderung menuntut adanya bukti ilmiah yang kuat serta kesaksian ahli yang meyakinkan, sebelum bersedia menerima argumen tersebut.

Peran psikiatri forensik menjadi sangat sentral dalam upaya pembuktian DID di ruang sidang, mengingat sumber informasi utama yang tersedia pada umumnya hanyalah laporan diri (*self-report*) dari terdakwa, yang tentu saja rentan terhadap simulasi atau kepura-puraan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan riwayat klinis, informasi kolateral atau pendukung, serta instrumen psikometrik terstandar.[33]

[32] Helen M. Farrell, *Dissociative Identity Disorder: Medicolegal Challenges*, Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online, Vol.39, No.3 (2011).

[33] Jofir, dkk., *Euforia Kolektif dan Kriminalitas Situasional: Studi Kriminologi Budaya Dalam Acara Joget di Kecamatan Sampolowa Kabupaten Buton Selatan*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.3 (2026).

Selain persoalan pembuktian klinis, terdapat pula persoalan konseptual yang lebih mendasar, yaitu mengenai status hukum alter itu sendiri. Sebuah kajian yang menganalisis kerangka hukum di Bangladesh, misalnya, mengusulkan agar personhood atau status kepribadian dari alter dianalisis melalui pendekatan berbasis hak dan kewajiban, sebagai dasar untuk menentukan kepada subjek psikologis mana sesungguhnya pertanggungjawaban itu seharusnya dibebankan.

Sementara itu, kajian komparatif terhadap kerangka hukum *Inggris* dan *Vietnam* merekomendasikan agar definisi serta pedoman forensik mengenai DID dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, bukan sekadar dibiarkan menjadi bagian dari kategori gangguan jiwa secara umum agar penegak hukum memiliki rujukan yang jelas dalam menilai klaim tersebut. Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa DID menuntut penilaian yang tidak seragam dan tidak dapat disamaratakan dengan gangguan mental umum seperti depresi atau kecemasan.[34] Setiap kasus menuntut asesmen psikolegal individual atas derajat kesadaran, kontrol dan hubungan batin antara host dan alter pada saat delik terjadi, sebagaimana ditegaskan pula oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Kerangka *kognitif-volisional* yang telah diuraikan pada subbahasan sebelumnya dengan demikian perlu dioperasionalkan secara spesifik terhadap fenomenologi DID, dengan memperhatikan derajat *co-consciousness* dan kerja sama antarkepribadian, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada subbahasan berikutnya mengenai penentuan derajat pertanggungjawaban pidana pelaku DID. Tanpa adanya parameter forensik-yuridis yang jelas untuk menilai derajat tersebut, hakim dan psikiater forensik di Indonesia akan tetap bergantung pada diskresi individual yang berpotensi melahirkan disparitas putusan antarperkara dengan karakteristik klinis yang serupa.

[34] Ali Umar, dkk., *Tradisi Minuman Konau dan Kriminalitas: Studi Kasus Kriminologis atas Upacara Adat Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.3 (2026).

3. Penentuan Derajat Pertanggungjawaban Pidana Pelaku DID dan Formulasi Hukum Ideal di Indonesia

Sebagaimana telah ditegaskan pada bagian pendahuluan, kedudukan DID sebagai gangguan jiwa yang diakui secara resmi dalam DSM dan ICD-11 menjadi titik tolak bagi pembahasan mengenai derajat pertanggungjawaban pidana pada bagian ini. Pengakuan nosologis tersebut memberikan legitimasi ilmiah bagi penerapan kerangka gradual Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP nasional terhadap penyandang DID, tanpa memerlukan pembuktian ulang atas validitas diagnosis itu sendiri dalam konteks penelitian normatif ini. Pembuktian empiris atas ada-tidaknya DID pada diri seorang terdakwa tertentu tetap menjadi ranah pemeriksaan psikiatri forensik dalam proses peradilan konkret dan berada di luar cakupan metodologis penelitian hukum normatif ini.

Perkembangan riset internasional terkini semakin menegaskan bahwa penentuan derajat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Dissociative Identity Disorder* (DID) tidak bisa hanya digantungkan pada anggapan bahwa keberadaan diagnosis semata sudah cukup untuk secara otomatis membebaskan atau membebankan tanggung jawab pidana. Kajian komparatif multinasional terhadap doktrin *diminished responsibility* di berbagai yurisdiksi menunjukkan adanya konvergensi normatif yang cukup signifikan. Hampir seluruh sistem hukum modern, baik yang berbasis common law maupun *civil law* , secara bertahap mulai meninggalkan model biner antara "bertanggung jawab penuh" dan "bebas sepenuhnya" dan beralih menuju spektrum gradual yang mampu mengakomodasi berbagai derajat gangguan *kognitif* dan *volisional*.[35] Temuan ini relevan secara langsung bagi Indonesia, mengingat Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP nasional pada dasarnya sudah mengadopsi logika *gradual* yang serupa. Hanya saja, penerapan kedua pasal tersebut terhadap kasus DID secara spesifik masih belum memiliki parameter operasional yang memadai.

[35] Alasman Mpesau, dkk., *Peredaran Narkotika Tanpa Kontak Langsung: Studi Kriminologis terhadap Modus 'Menempel' di Kawasan Lorong Jati Kota Kendari*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.12 (2026).

Studi terbaru terhadap perkara-perkara DID lintas yurisdiksi memperlihatkan bahwa penentuan derajat pertanggungjawaban idealnya berpijak pada kapasitas kognitif dan volisional dari identitas yang dominan (*controlling identity*) pada saat delik terjadi, bukan semata-mata pada keberadaan diagnosis DID itu sendiri. Melalui analisis komparatif terhadap yurisdiksi *Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, Prancis dan Jerman,* diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas pengadilan kontemporer menerapkan pendekatan fungsionalis. Artinya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kapasitas kognitif dan volisional dari identitas yang mengendalikan tubuh pada saat tindak pidana berlangsung, terlepas dari apakah identitas tersebut merupakan host ataupun alter. Pendekatan ini secara tegas menolak model ekstrem yang memperlakukan setiap alter sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri secara terpisah, sekaligus menolak pula asumsi naif bahwa diagnosis DID secara otomatis meniadakan unsur kesalahan.

Riset *neuropsikologis* yang dirujuk dalam kajian tersebut turut mengonfirmasi bahwa penyandang DID pada umumnya tetap mempertahankan fungsi eksekutif, kemampuan penalaran rasional, serta orientasi terhadap realitas yang memadai dalam masing-masing kondisi kepribadiannya. Oleh karena itu, *co-consciousness* atau kesadaran yang berjalan bersamaan antaridentitas menjadi variabel penentu yang jauh lebih relevan secara forensik, dibandingkan sekadar label diagnostik semata. Implikasi metodologis dari temuan tersebut bagi hukum pidana Indonesia adalah perlunya pergeseran fokus asesmen psikiatri forensik. Fokus asesmen yang semula sekadar menjawab pertanyaan apakah terdakwa menyandang DID atau tidak, perlu bergeser menuju pertanyaan yang jauh lebih presisi, yaitu sejauh mana identitas yang aktif pada saat tempus delicti memiliki kapasitas kognitif dan volisional yang cukup untuk memenuhi unsur kesalahan.

Hal ini menegaskan bahwasanya meskipun kontroversi ilmiah mengenai validitas diagnosis DID belum sepenuhnya reda, implikasi medikolegal dari gangguan ini tetaplah menuntut adanya kehati-hatian klinis yang lebih tinggi dibandingkan dengan gangguan jiwa yang pada umumnya.

Hal ini mengingat sifat DID yang episodik serta rentan terhadap simulasi *(malingering)*. Kajian ini semakin memperkuat urgensi standar pembuktian berlapis yang telah diuraikan sebelumnya, sekaligus menegaskan bahwa formulasi hukum ideal di Indonesia perlu mengatur secara eksplisit prosedur pembuktian, sebagai unsur pembeda di antara tiga pendekatan berikut: tidak bertanggung jawab penuh, bertanggung jawab penuh dan bertanggung jawab terbatas.

Dari perspektif kebijakan formulasi hukum domestik, kajian atas paradoks pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam KUHP Nasional 2023 memberikan kontribusi yang sangat krusial. Penelitian tersebut mengidentifikasi karakteristik penanganan penyandang disabilitas mental dalam KUHP Nasional 2023, salah satunya melalui Pasal 99, yang memungkinkan adanya penundaan eksekusi pidana mati hingga yang bersangkutan dinyatakan pulih. Dalam konteks DID, ketentuan ini mengonfirmasi adanya pengakuan terhadap aspek pemulihan (*therapeutic orientation*) dalam sistem hukum kita. Meski demikian, perlindungan bagi penyandang gangguan disosiatif semestinya tidak hanya ditekankan pada fase eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 99, melainkan perlu diintegrasikan sejak tahap yang lebih hulu, yaitu sejak penilaian kapasitas kriminal di persidangan, melalui optimalisasi Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional. Masih dalam konteks DID, temuan ini menjadi relevan karena mengonfirmasi bahwa kekosongan pengaturan yang spesifik bukan sekadar persoalan teknis semata, melainkan mencerminkan ketegangan filosofis yang jauh lebih luas dalam tubuh KUHP Nasional itu sendiri, yaitu ketegangan antara paradigma humanis-rehabilitatif yang menjadi jiwa dari reformasi ini dengan residu paradigma retributif yang ternyata belum sepenuhnya tergantikan.

Dari sintesis berbagai temuan tersebut, formulasi hukum ideal bagi penentuan derajat pertanggungjawaban pidana pelaku DID di Indonesia semestinya dibangun di atas tiga pilar operasional. Pertama, perlu ditetapkan pedoman teknis forensik-psikiatrik yang secara eksplisit mengadopsi instrumen internasional, seperti Structured Clinical Interview for DSM Dissociative Disorders (SCID-D), *Dissociative Experiences Scale* (DES-II),

yang telah terbukti secara meta-analitik memiliki validitas diagnostik tinggi dalam membedakan gangguan disosiatif dari kondisi psikiatrik lain maupun simulasi gejala.[36] Hal ini penting guna memastikan objektivitas penilaian terhadap *co-consciousness* serta fungsi eksekutif dari identitas yang dominan pada saat delik terjadi. Kedua, perlu disusun pedoman interpretatif dari Mahkamah Agung, atau peraturan pelaksana lainnya, yang menjabarkan secara rinci kriteria operasional Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional secara khusus bagi kasus gangguan disosiatif mengikuti logika reformasi gradual sebagaimana diusulkan dalam kajian komparatif mengenai model diminished *responsibility*. Ketiga, seperti Pasal 99 KUHP Nasional, sejalan dengan kajian yang menyoroti disharmoni antara ketentuan disabilitas mental dalam KUHP lama dan KUHP Nasional 2023 serta implikasinya terhadap konsistensi penerapan prinsip rehabilitatif. Harmonisasi ini penting agar prinsip rehabilitasi yang menjadi jiwa dari *double track system* tidak sampai tereduksi oleh residu normatif yang masih berorientasi retributif.

Ketiga pilar operasional tersebut perlu diimbangi dengan safeguard pembuktian yang ketat, guna mencegah penyalahgunaan diagnosis DID sebagai instrumen untuk mencari impunitas. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pengadilan di berbagai yurisdiksi cenderung bersikap skeptis terhadap pembelaan yang berbasis DID, justru karena adanya kekhawatiran atas malingering serta lemahnya standar bukti ilmiah yang tersedia bagi hakim. Oleh karena itu, formulasi hukum ideal di Indonesia tidak boleh berhenti hanya pada pengakuan normatif atas gradasi pertanggungjawaban semata. Formulasi tersebut harus disertai pula dengan kewajiban pembuktian multidisiplin yang melibatkan psikiater forensik, psikolog klinis dan apabila diperlukan, ahli neuropsikologi secara bersamaan, sebagaimana disarankan oleh *Trinh Duy Thuyen*.[37] Sehingga dengan demikian, kepentingan ketiga pihak sekaligus dapat terakomodasi secara proporsional:

[36] Matthew P. Mychailyszyn, dkk., *Differentiating Dissociative from Non-Dissociative Disorders: A Meta-Analysis of the Structured Clinical Interview for DSM Dissociative Disorders (SCID-D)*, Journal of Trauma & Dissociation, Vol.22, No.1 (2021).

[37] Trinh Duy Thuyen, *Op.Cit.*.

hak terdakwa penyandang DID atas penanganan yang manusiawi, hak korban atas kepastian dan keadilan substantif, serta kepentingan masyarakat luas atas rasa aman dari kemungkinan terulangnya tindak pidana oleh identitas alter yang belum tertangani secara psikiatrik.

Dengan mengintegrasikan bukti psikiatri-forensik kontemporer, preseden komparatif lintas yurisdiksi, serta kritik terhadap disharmoni internal dalam tubuh KUHP Nasional, penentuan derajat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku DID di Indonesia dapat bergeser dari praktik yudisial yang selama ini bersifat ad hoc, menuju sebuah kerangka normatif yang terukur, konsisten dan berkeadilan sekaligus tetap responsif terhadap kompleksitas klinis dari gangguan disosiatif itu sendiri.

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama. Pertama, Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional telah menyediakan kerangka kognitif-volisional yang gradual dan selaras dengan tren global, namun tetap bersifat lex generalis sehingga belum memiliki parameter operasional khusus untuk menilai fenomena switching, co-consciousness dan diferensiasi peran host-alter pada penyandang Dissociative Identity Disorder (DID). Kedua, penentuan derajat pertanggungjawaban pidana penyandang DID idealnya menggunakan pendekatan fungsionalis yang menitikberatkan pada kapasitas kognitif-volisional identitas yang mengendalikan tubuh pada saat tempus delicti, didukung instrumen forensik-psikiatrik terstandar seperti SCID-D dan DES-II. Ketiga, formulasi tersebut harus disertai pedoman interpretatif atas Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP nasional serta safeguard pembuktian multidisiplin yang ketat guna mencegah penyalahgunaan diagnosis DID sebagai instrumen impunitas. Ketiadaan langkah legislatif dan yudikatif untuk mengisi kekosongan normatif ini berpotensi melahirkan disparitas putusan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

American Psychiatric Association. 2013. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. (Washington, D.C: American Psychiatric Association Publishing).

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media).

Publikasi

Anik, Md. Ashifuzzaman. *Navigating Criminal Liability and Trial Procedure in Dissociative Identity Disorder: Framework and Proposals for Bangladesh*. DiHA: Journal of Interdisciplinary Legal Studies. Vol.2. No.2 (2025).

Alviolita, Fifink Praiseda. *Pertanggungjawaban Pidana oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (2018).

Aulia, Hanna Putri. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Menderita Gangguan Mental Berat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.11. No.1 (2026).

Barsky, Benjamin A. dan Michael Ashley Stein. *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Neuroscience and Criminal Legal Capacity*. Journal of Law and the Biosciences. Vol.10. No.1 (2023).

Buongiorno, Luigi, dkk.. *Cognitive Biases in Forensic Psychiatry: A Scoping Review*. International Journal of Law and Psychiatry. Vol.101 (2025).

Farrell, Helen M. *Dissociative Identity Disorder: Medicolegal Challenges*. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online. Vol.39. No.3 (2011).

Gomes, Nelson Pinto, dkk.. *Interfaces Between Mental Health and Psychiatry in the Assessment of Criminal Insanity in Adults Accused of Violent Crimes: A Scoping Review*. Veredas do Direito. Vol.23. No.4 (2026).

Haroon, Haseeb. *Dissociation and the Insanity Defense: A Review of U.S. Federal Appellate Case Law*. Journal of Forensic Sciences. Vol.69. No.5 (2024).

Helpia dan Adlia Nur Zhafarina. *Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Johnston, E. Lea, dkk.. *Diminished Criminal Responsibility: A Multinational Comparative Review*. International Journal of Law and Psychiatry. Vol.91 (2023).

Jofir, dkk.. *Euforia Kolektif dan Kriminalitas Situasional: Studi Kriminologi Budaya Dalam Acara Joget di Kecamatan Sampolowa Kabupaten Buton Selatan*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.3 (2026).

Kabene, Stefane M., dkk.. *Dissociative Identity Disorder and the Law: Guilty or Not Guilty?*. Frontiers in Psychology. Vol.13 (2022).

Lanfranco, Renzo C., dkk.. *Assessing Malingering and Personality Styles in Dissociative Identity Disorder: A Case Study*. Neurocase: Behavior, Cognition and Neuroscience. Vol.29. No.5 (2023).

Mpesau, Alasman. *Keadilan Hukum Atas Pemberian Amnesti dan Abolisi terhadap Terpidana Korupsi di Indonesia*. Legal Advice Journal of Law. Vol.2. No.4 (2025).

Mpesau, Alasman, dkk.. *Keadilan Pemilu dalam Penanganan Bawaslu Sulawesi Tenggara Laporan Ijazah Palsu Calon Legislatif Kota Kendari*. Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora. Vol.8. No.2 (2026).

Mpesau, Alasman, dkk.. *Peredaran Narkotika Tanpa Kontak Langsung: Studi Kriminologis terhadap Modus 'Menempel' di Kawasan Lorong Jati Kota Kendari*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

Mychailyszyn, Matthew P., dkk.. *Differentiating Dissociative from Non-Dissociative Disorders: A Meta-Analysis of the Structured Clinical Interview for DSM Dissociative Disorders (SCID-D)*. Journal of Trauma & Dissociation. Vol.22. No.1 (2021).

Novitasari, Dea dan Suwardi. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Kerja Sama Usaha (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Nst, Suhaiy Batul Aslamiyah, dkk.. *Kajian Hukum Putusan Hakim atas Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Uang Rupiah Perspektif Kriminologi. Studi Kasus: Putusan Nomor: 319/Pid.B/2023/PN Rap*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

Raflih, Muhammad dan Salis M. Abduh. *Analisis Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri terhadap Suami*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

Rahwanto, Sitta Fikria, dkk.. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Climate Refugees Akibat Kerusakan Lingkungan dalam Konflik Bersenjata*. Legal Advice Journal of Law. Vol.2. No.1 (2025).

Sari, Sabrina Nuraini, dkk.. *Kewenangan Dokter Puskesmas dalam Visum et Repertum sebagai Bukti dalam Pengadilan Kasus Tindakan Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Sibuea, Jhon Hausen dan Boedi Prasetyo. *Penerapan Penjatuhan Hukuman Pidana terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN JKT.UTR & Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/PN JKT. UTR)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Tampubolon, Putri Ivana Martsaulina Gok Asi dan Immanuel Simanjuntak. *Kajian Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (Di Dusun II Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Thuyen, Trinh Duy. *Reconsidering Criminal Responsibility in Cases of Dissociative Identity Disorder: Legal Standards, Psychiatric Evidence and Reform Pathways in Vietnam*. International e-Journal of Criminal Sciences. Vol.20. No.5 (2025).

Umar, Ali, dkk.. *Tradisi Minuman Konau dan Kriminalitas: Studi Kasus Kriminologis atas Upacara Adat Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.3 (2026).

Vitacco, Michael J., dkk.. *Neuroscience and the Insanity Defense: Trying to Put a Round Peg in a Square Hole*. Forensic Science International: Mind and Law. Vol.5 (2024).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1861.

Sumber Lain

World Health Organization. 2019. *International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11)*. Geneva: World Health Organization.